



Akibat Pernikahan Nikah Siri Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Masyarakat Ilir Timur I Kota Palembang)

**Edo Orlando
Mujiburrahman
Burhayan
Edolando17@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini berjudul Akibat Perceraian Nikah Siri Terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (studi Masyarakat Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat yang melakukan nikah siri kemudian terjadi perceraian sehingga anak yang menjadi korban terhadap perceraian tersebut. Adapun perceraian ini berakibat pada nafkah pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang anak, yang mana ayah tidak bertanggungjawab terhadap kehidupan anak setelah perceraian.

Adapun bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data tersebut adalah berasal dari data yang diperoleh apa adanya dilapangan dan dipaparkan apa adanya dalam bentuk penjelasan dan kebijakan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan perceraian nikah siri sebanyak 5 orang maka populasi dijadikan sampel (metode sensus). Penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, perlu untuk diketahui bahwa sebelum penulis turun kelapangan untuk mewawancara responden, maka penulis terlebih dahulu membuat pedoman format wawancara, yang berguna agar dalam wawancara responden tidak menyimpang dari focus penelitian yang telah ditentukan setelah semua data-data dapat terkumpul maka penulis meneruskan pada menganalisa data penelitian dengan teliti berdasarkan indikator penelitian dan disesuaikan dengan apa adanya yang telah disampaikan oleh pendapat dari responden.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri apabila terjadi perceraian maka dampaknya terhadap anak sangat besar yaitu berdampak pada sikap, kesehatan jasmani dan rohani anak, terhadap pendidikannya dan juga biaya hidup, sehingga pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah setelah perceraian lebih banyak mengabaikan tenggung jawabnya dalam nafkah. Menurut pandangan Islam, Islam menuntut bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Kata kunci : Akibat, Pernikahan Sirri, Anak

Abstract

This research is entitled The Effects of Divorce in Siri Marriages on Children According to the Compilation of Islamic Law (Study of the Community of Ilir Timur I District, Palembang City. This research is motivated by the existence of people who carry out unregistered marriages and then divorce occurs so that children become victims of the divorce. This divorce has an impact on support for children's education, health and love, where the father is not responsible for the child's life after divorce.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



This form of research uses a qualitative approach, meaning that the data comes from data obtained as is in the field and presented as is in the form of explanations and policies. As for the population in this study, there were 5 families who divorced in an unregistered marriage, so the population was used as a sample (census method). The author uses observation and interview techniques. It is important to note that before the author goes out into the field to interview respondents, the author first creates interview format guidelines, which are useful so that in the interview the respondent does not deviate from the research focus that has been determined. After all the data has been collected, the author continues to analyze research data carefully based on research indicators and adapt it to what has been conveyed by the opinions of respondents.

Based on the research results, the author concludes that if a divorce occurs in a serial marriage, the impact on children is very large, namely the impact on the child's attitude, physical and spiritual health, on their education and also the cost of living, so that the implementation of child care and living after divorce is more neglected. responsibility for livelihood. According to the Islamic view, Islam demands that the obligation of parents towards their children is to provide a living. A father is obliged to guarantee a living for his child, both clothing, shelter and other needs, even if the marital relationship between the child's parents breaks down. A divorce does not result in the loss of obligations. parents to continue to provide for their children until they are adults or can stand on their own

Keywords: *Consequences, Sirri's marriage, children*

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang sakral antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia yang diharapkan akan meneruskan garis keturunan dan memiliki anak-anak yang dapat menjadi pelengkap dalam rumah tangga sekaligus anak merupakan pemersatu hubungan perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah apabila diketahui dan disahkan oleh pengadilan agama dalam hal ini kantor urusan agama, yang memang untuk mengurus hal tersebut, sehingga sah menurut hukum perundang-undangan dan sah menurut Agama yang dianutnya. Bawa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Manusia sebagai mahluk tuhan mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan mahluk lainnya dalam kehidupannya manusia memiliki butuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriyah untuk memenuhi kebutuhan tersebut perkawinan merupakan jalan keluarnya perkawinan itu di syariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sayang menuju keluarga bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan Ridho Lilahi menurut undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa : " perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan priya sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa"

¹ Eti Yusnita, *nilai-Nilai Islam Dalam Adat pernikahan*, (Depok Raja Grafindo Persada, 2022),hlm.1

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



Penjelasan diatas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan sepiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mencakup syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dari perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan.²

Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha Esa. Sampai disini tegas diyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau ruhani.³

Artinya : “*dan diantra tanda kekuasaannya iyalah diya menciptakan untumu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu ras kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda bagi kaum yang kafir.*” (Qs Arrum Ayat).⁴

Orientasi dari perkawinan itu adalah mencetak suatu keluarga sakinah mawandah warahmah” perlu diatur dengan syarat dan rukuntentu, agar tujuan yang disyariatkannya perkawinan tercapai.⁵ perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku disuatu negara termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara syah, tentu saja perlu adanya kesesuaian antara rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, diantra syarat-syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan di katakan batal.⁶

Kenyataan dalam masyarakat Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang ada beberapa orang yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan aturan-aturan padahal ada rukun yang diharapkan di masyarakat dan syarat perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama, dan langsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama, perkawinan semacam ini meyimpang dari ketentuan syariat Islam.

Masyarakat ada yang tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan, sehingga akibat melakukan perkawinan dibawah tangan, kawin syirri, ataupun yang tidak melengkapi syariat-syarat dari perkawinan diantaranya : poligami tanpa izin dari pengadilan Agama, Mengawini Perempuan teryata masih menjadi istri pria lain, perempuan yang di nikahi

² Undang undang No. 1 Tahun 1972, Pasal 22

³ Nurdan Tarigan, hukum Perdata Islam Diindonesia, (Jakarta : Kencana 2006).hlm 42-43

⁴ Depag RI, Al Qur'an dan terjemahan, (Surabaya : Cv . Toha Putra, 1989)hlm 644

⁵ Ahmad Rofiq, hukum Islam Indonesia, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2023), hlm 70

⁶ Ramulyo idri, muhammad , Hukum Perkawinan Islam dan kompilasi hukum Islam (jakarta: Bumi Ak sara, 1996), hlm 50.Kompilasi hukum Islam pasal 14



teryata dalam masih iddah perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, melanggar batas umur perkawinan atau perkawinan dengan paksaan.⁷

Sementara menurut undang undang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertibann perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1945.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pecatat Nikah tidak mempuai kekuatan hukum.

Nikah *sirri* yang di kenal oleh manysarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kecamatan Ilir timur Kota Palembang khususnya sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya yang di tetapkan agama. Tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak di catatkan di kantor urusan agama bagi yang beragama islam, sehingga tidak mempuai akta nikah yang di keluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masayrakat selain dikenal dengan nikah sirri dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan.⁸

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Ilir Timur Kota palembang, bahwa nikah sirri sangat besar dampaknya terhadap anak, apabila terjadi perceraian antara suami istri. Penulis melihat bahwa dampak yang terjadi dari perceraian nikah sirri adalah anak dan istrinya tidak beri nafkah, sehingga ibu yang bekerja keras untuk menghidupi anaknya kurangnya perhatian pada kesehatan dan pendidikan anak, dan terjadinya perubahan sikap setelah terjadinya perceraian.

Dari hasil wawancara atau obrolan ringan dengan reponden dampak dari perceraian tersebut adalah bahwa anak tidak terdidik sehingga anak menjadi orang yang tidak berkelakuan baik, kadang anak sering sakit sehingga pertumbuhan fisik anak trhambat karena kurangnya perhatian ayah terhadap pembiayaan kesehatan anak.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Ilir Timur kota palembang sebagai berikut :

⁷ Ramulyo Idaris, Muhammad, hukum perkawinan islam (suatu analisis undang undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam), (Jakarta : Bumi Aksara 1996), hlm. 86

⁸ Burhadnuddin S, Nikah Sirri, (Yogyakarta : pustaka yustisa, 2010), Cet 1, hlm.13



Adapun kasus yang penulis temukan bahwa ada beberapa orang yang melakukan perkawinan tanpa sepengetahuanistrinya, seperti badui meningkah dengan asry, namun di tempat yang lain badui juga menikah dengan wanita lain yang bernama erna yang dinikahinya secara sirri tanpa sepengertian istri pertamanya yaitu Mutia.⁹

Adapun akibat yang di timbulkan dari perceraian nikah sirri tersebut adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana layaknya seorang anak, sehingga pertumbuhan terhambat. Sedangkan dari segi mental, anak menjadi trauma dan merasa takut karena dia merasa bersalah atas berpisah ayah dan ibunya.

Sebagaimana yang di ceritakan oleh responden sejak perkawinannya diketahui oleh istri pertama dari suaminya, kehidupan berubah drastis. Keuangan rumah tangganya menjadi tidak menentu di tambah lagi fisik/mental anaknya sejak tidak melihat ayahnya di rumah lagi, serta tidak ada lagi yang menafkahi dia dan anaknya baik untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya. Bahkan istri pertama menahan seluruh harta yang di berikan oleh suaminya dan tidak mengizinkan suaminya memberikan harta sedikitpun untuk dirinya, karena istri pertamanya tidak rela hartanya di berikan pada wanita lain.¹⁰

Berdasarkan fenomena diatas, dengan dianggapnya sebuah perkawinan yang tidak pernah terjadi menurut hukum, sebagai konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut yang dilakukan secara sirri, maka timbul masalah yakni bagaimana akibat dari perceraian tersebut terhadap anak, baik secara fisik dan materi, berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meyusun skripsi yang berjudul “AKIBAT PERCERAIAN NIKAH SIRI TERHADAP ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI MASYARAKAT KECAMATAN ILIR TIMUR SATU KOTA PALEMBANG)”.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ,Adapun lokasi penelitian ini adalah kecamatan ilir Timur Kota Palembang. Dipilihnya lokasi ini karena sangat mudah di jangkau, biaya tidak banyak, tidak jauh dari tempat tinggal, dan penelitian ini berkenaan dengan judul yang di teliti, bahwasanya ada terjadi perceraian nikah sirri yang berdampak besar terhadap anak Objek dalam penelitian ini adalah terjadinya perceraian nikah secara sirri dan akibatnya terhadap nafkah anak.Subjek penelitian Subjek dalam penelitian ini adalah responden yang melakukan pernikahan siri.

Sumber data Data primer, dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung melalui observasi dan wawancara dari subjek penelitian atau dari pihak yang terkait dengan akibat terjadi perceraian nikah siri terhadap nafkah anak.Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-udangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, atau arsip resmi yang relevan dengan penelitian ini.

⁹ Sari Masyarakat, *Wawancara*, .jkjKecamatan Ilir Timur Kota Palembang 9 Juni 2023

¹⁰ Mutia (Istri yang diceraikan), *wawancara*, Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang Tanggal,9 Juni



Metode pengumpulan data Observasi Yaitu dengan cara menadkakan pengamatan lansung di lokasi tempat diadakannya penelitian untuk mendapatkan gambaran dan informasi dengan jelas. Wawancara Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memberikan informasi untuk penelitian ini. dimana informasi tidak merasa dirinya sedang diwawancara sehingga informasi yang di dapat benar-benar murni tanpa rekayasa. Teknik analisis data Teknik yang di gunakan dalam menganaliss data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan yang satu dan yang lainnya, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti

Pembahasan

Akibat Perceraian Nikah Siri Terhadap Kondisi Sosial Anak setelah Perceraian

Pernikahan siri mempunyai dampak besar terhadap Psikologis anak apabila dalam rumah tangga terjadi suatu perceraian antara seorang suami dan istri. Seperti penulis perhatikan bahwa yang terjadi dilapangan bahwa sesungguhnya dampak yang terjadi adalah terjadinya perubahan Psikologis anak setelah terjadinya perceraian, pendidikan dan kesehatan anak kurang diperhatikan oleh mantan suami.

Seperti penjelasan yang di dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat bernama M. Nursin bahwa dampak anak yang menjadi korban keluarga yang bercerai mempunyai kcenderung menjadi anak yang sangat liar atau nakal karena.¹¹

- a. Kejiwaan anak mempunyai karakter mudah marah, frustasi dan dia mudah untuk melampiaskan dilingkungannya. Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma, memberontak dan sebagainya.
- b. Seorang Anak kehilangan figur otoritas, figur seorang ayah. Waktu figur otoritas itu menghilang anak sering kali tidak terlalu takut pada ibu.
- c. Seorang Anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosialnya. Statussebagai anak cerai mempunyai dampak tehadap psikologi anak, dan anak merasa dirinya berbeda dari anak-anak lain.

Sehingga ibu yang harus menanggung semua tanggung jawab terhadap anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Dampak Yang Ditimbulkan Dari Perceraian Nikah Siri Terhadap Anak

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Kesehatan anak kurang diperhatikan	1	20 %

¹¹ M. Nursyin, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Tanggal 06 Juli 2023



2	Pendidikan anak kurang diperhatikan	1	20 %
3	Terjadinya perubahan sikap anak	3	60 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab kesehatan anak kurang diperhatikan berjumlah 1 orang atau 20 %, responden yang menjawab pendidikan anak kurang diperhatikan berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan yang menjawab terjadinya perubahan sikap anak berjumlah 3 orang atau 60 %, seperti yang dikatakan oleh responden (Mutia, Afri, istri yang diceraikan) bahwa setelah bercerai mantan suaminya tidak pernah lagi memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya terlebih lagi terhadap perubahan sikap anaknya yang dahulunya ceria dan setelah terjadi perceraian tersebut sikap anak berubah menjadi murung atau tidak lagi ceria.¹²

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perceraian nikah sirri sangat berpengaruh kepada kesehatan dan pendidikan anak dan juga terhadap sikap anak. Akibat dari perceraian nikah sirri juga berdampak kepada akte kelahiran Anak. Kesempatan mendapatkan akte kelahiran tidak akan dapat karena perkawinannya tidak sah menurut undang-undang dan tidak tercatat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kesempatan mendapat akte kelahiran

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	Tidak Pernah	5	100 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun responden yang menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan kesempatan akte kelahiran anaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian nikah sirri antara suami istri, maka susah untuk membuat akte kelahiran anak. Seperti yang dikatakan oleh Afri dan Mutia (istri yang diceraikan), bahwa dia tidak bisa mengurus akte kelahiran anaknya untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Karena pernikahan yang mereka lakukan adalah nikah sirri yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.¹³ Setelah perceraian kondisi psikologis anak sering mengalami tekanan dari masyarakat dan dari teman-temannya sehingga batin anak tertekan dan merasa malu dan

¹² Mutia, (istri yang diceraikan), *Wawancara*, di Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Tanggal 06 Juli 2023

¹³ Mutia,(istri yang diceraikan), *Wawancara*, di Ilir Timur Satu Kota Palembang,Tanggal 06 Juli 2023



membuatnya terasingkan dari masyarakat, karena anak tidak mempunyai seorang ayah yang dia banggakannya, dalam hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Psikologis anak setelah terjadinya perceraian

No	Jawaban responden	Jumlah	Percentase
1	Malu	3	60 %
2	Biasa-biasa saja	1	20 %
3	Tidak malu	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab malu berjumlah 3 orang atau 60 %, seperti yang dikatakan oleh responden (Mutia Dan Afri, istri yang diceraikan) mengatakan bahwasanya setelah perceraian anaknya merasa malu dan sering di ejek oleh teman-temannya karena tidak mempunyai ayah,¹⁴ yang menjawab biasa-biasa saja berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan yang menjawab tidak malu berjumlah 1 orang atau 20 % .

Dari fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa atasnya perceraian nikah sirri berakibat fatal terhadap anak, seperti kondisi psikologis anak setelah perceraian terjadinya perubahan sikap anak menjadi pribadi yang tertutup dan merasa minder dari teman-temannya . Sebagaimana dikatakan oleh tetangganya M.Nur : bisanya anak Mutia sering bermain kerumah setiap harinya tetapi semenjak bercerai ibu dan ayahnya dia tidak pernah datang kerumah untuk bermain bersama Lia (anak saya), dia pernah datang tapi sikapnya berubah menjadi pemalu dan minder.¹⁵ Pasca terjadinya perceraian pengasuhan anak lebih banyak dibebankan kepada pihak seorang ibu.¹⁶ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil angket yang telah disebarluaskan kepada responden yang menikah *siri*, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Setelah Bercerai Yang Mengasuh Anak-Anak

No	Jawaban responden	Jumlah	Percentase
1	Istri	5	100 %
2	Suami	0	0 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun yang menjawab suami yang mengasuh anak setelah perceraian, dan sebanyak 5 orang responden atau 100 % menjawab bahwa setelah perceraian yang mengasuh anak-anak adalah ibunya. Dari data di atas dapat disimpulkan

¹⁴ Mutia, (istri yang diceraikan) *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Tanggal 06 Juli 2023

¹⁵ M.Nur (masyarakat), *Wawancara*, di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Tanggal 05 Juli 2023

¹⁶ Nursyin (Tokoh masyarakat), *Wawancara*, di Kecamatan Ilir Satu Kota Palembang, Tanggal 06 Juli 2023

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



bahwa pengasuhan anak setelah terjadiperceraian dalam masyarakat Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang diambilalih oleh Ibu baik yang berkenaan dengan keperluan jasmani dan rohani yang dibutuhkan anaknya.

Perkembangan prilaku anak di lingkungasn sosial Baik dan buruknya kesehatan jasmani dan rohani seorang anak setelah perceraian tidak terlepas dari peran seorang ayah yang selalu melungkan waktu-waktu khusus bersama anaknya. Tetapi, kenyataannya kecamatan Ilir Barat satu tidak seperti yang di harapkan, setelah terjadi perceraian suami jarang meluangkan waktu-waktu khusus bersama anak-anaknya, bahkan ada juga yang tidak pernah. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Mantan Suami Meluangkan Waktu-Waktu Khusus Bersama Anak-Anak

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	0	0 %
2	Kadang-kadang	1	20 %
3	Tidak pernah	4	80 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui tidak ada responden yang menjawab bahwa mantan suaminya yang pernah meluangkan waktu khusus bersama anak-anaknya, responden yang menjawab bahwa mantan suaminya jarang meluangkan waktu bersama anak-anaknya berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan responden yang menjawab bahwa mantan suaminya tidak pernah sama sekali meluangkan waktu khusus bersama anak-anaknya sebanyak 4 orang responden atau 80 %, Seperti yang dikatakan oleh Mutia : selama saya bercerai dengan suami, saya tidak pernah melihat mantan suami saya untuk menjenguk anaknya untuk menghibur atau meluangkan waktu bersama anaknya, karena mantan suami saya mungkin membenci saya dan anak saya.¹⁷ Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mantan suami jarang meluangkan waktu-waktu khusus bersama anaknya, bahkan ada juga yang tidak pernah.

Akibatnya Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian

Nafkah anak sangat penting diberikan oleh suami kepada anaknya setelah terjadinya perceraian, karena itu merupakan penyambung hidup untuk anaknya kelak.¹⁸ Di kecamatan 13 Ilir Timur satu pada kenyataannya tidak seperti itu, bahwa ada yang tidak terpenuhi setelah terjadinya perceraian tersebut yaitu tidak terpenuhinya nafkah anak. Disamping itu berdasarkan observasi dan angket yang penulis lakukan bahwa nafkah anak lebih banyak dibebankan kepada ibu setelah terjadi perceraian. Hal ini dibenarkan oleh mantan suami yang menyatakan bahwa dia tidak pernah lagi memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya

¹⁷ Mutiai, (Istri yang diceraikan), *Wawancara*, di Kecamatan Ilir Timur Satu, Tanggal 06 Juli 2023

¹⁸ Amin, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Di Kecamatan Ilir Timur Satu, Tanggal 06 Juli 2023



terutama masalah nafkah sampai anak dewasa.¹⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nafkah Belanja Anak Setelah Perceraian Oleh Suami

No	Jawaban Responden	Jumlah	Percentase
1	Ya	0	0 %
2	Kadang-kadang	1	20 %
3	Tidak Pernah	4	80 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang menjawab bahwa mantan suami memberi nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian, 1 orang responen atau 20 % jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan 4 orang responen atau 80 % memberikan jawaban bahwa mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah terjadi perceraian, seperti yang dikatakan oleh Mutia (istri yang diceraikan), bahwa setelah perceraian mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah belanja dan tanggung jawabnya terhadap anaknya, karena istri keduanya melarang memberikan haknya kepada anaknya.²⁰ Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah terjadi perceraian, maka yang menafkahi anak setelah perceraian dibebankan pada mantan istrinya. Setelah terjadi perceraian antara suami istri, suami jarang memberikan nafkah kepada anaknya seperti kebutuhan hidup sehari-hari terutama dalam pendidikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nafkah Pendidikan Anak Setelah Perceraian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Percentase
1	Lancar	0	0 %
2	Kurang Lancar	1	20 %
3	Tidak Lancar	4	80 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun responen yang menjawab mantan suaminya lancar memberikan biaya pendidikan, yang menjawab bahwa mantan suaminya kurang lancar memberikan biaya pendidikan berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan yang menjawab suaminya tidak lancar memberikan biaya pendidikan berjumlah 4 orang atau 80 %. Hal ini dibenarkan oleh Mutia (istri yang diceraikan). Ia menyebutkan pernyataannya,

¹⁹ M.Nur (Suami), Wawancara, di Kecamatan Ilir Timur Satu, Tanggal 06 Juli 2023

²⁰ Mutia (Istri yang diceraikan), Wawancara, di Ilir Timur Satu, Tanggal 06 Juli 2023



sebelum terjadi perceraian segala pembiayaan pendidikan anak lancar-lancar saja, dan setelah terjadi perceraian semuanya berubah 100%, artinya suami tidak lagi memberikan nafkah Pendidikan pada anaknya.²¹

Dari data di atas dapat diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian antara sumi dan istri, suami lebih banyak tidak memberikan atau memperhatikan pembiayaan pendidikan anak-anaknya, karena pendidikan adalah membentuk diri anak agar jauh lebih baik dan untuk memperoleh masa depan anak yang cerah.

Anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada Ayah dan Ibu yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Seperti kesehatan anak, ini sangat perlu diperhatikan oleh suami setelah terjadinya perceraian. Namun di desa pulau lawas setelah bercerai, suami tidak memperhatikan kesehatan anaknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perhatian Mantan Suami Terhadap Kesehatan Anak Setelah Perceraian

No	Jawaban Responden	Jumlah	Percentase
1	Ya, Peduli	0	0 %
2	Kurang Peduli	1	20 %
3	Tidak Peduli	4	80 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun responden yang menyatakan bahwa mantan suami peduli terhadap kesehatan anak setelah perceraian, 1 orang responden atau 20 % yang mengatakan bahwa mantansuami kurang peduli terhadap kesehatan anak, 4 orang responden atau 80 % yang mengatakan tidak peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.²² Dengandemikian dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, mantan sumi tidak mempedulikan kesehatan anak. Seperti yang dikatakan oleh Mutia (istri yang diceraikan), bahwa mantan suminya tidak pernah memperhatikan kesehatan anaknya, karena mantan suaminya lebih memntingkan anaknya dari pernikahannya yang sah menurut hukum. Begitu juga yang dikatakan oleh Siti Raghayah : Sewaktu saya bersilaturrahmi kerumah wati saya melihat anaknya sedang sakit, lalu saya menanyakan kepada M Nur supaya anaknya dibawa ke Dokter, lalu wati beralasan dia tidak mempunyai uang untuk membawa anaknya ke dokter. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan, setelah terjadinya perceraian nikah sirri, psikologis anak terganggu karena tekanan-tekanan dari masyarakat dan dari teman-temannya. Sedangkan nafkah anak ditanggungoleh ibu. Tanggung jawab seorang ayah dalam pemberian nafkah terhadap anak-anaknya kurang baik, bahkan ada yang tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Padahal anak sebagai manusia biasa yang membutuhkan sandang, pangan dan papan. Dan juga sebagai seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan

²¹ Mutia (Istri yang Diceraikan), *Wawancara*, di Kecamatan Ilir Timur Satu Tanggal 06 Juli 2023

²² M.Nur (masyarakat), *Wawancara*, di Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang, Tanggal 06 Juli 2023

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



mempunyai keinginan agar anak itu jauh lebih baik. Di samping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Akibatnya ibu harus banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anaknya. Enakan mantan suaminya jarang sekali memperhatikan kesehatan anaknya. Bila dikaji secara lebih lanjut, nikah bukanlah semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, tetapi menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga bagi anak-anak, hubungan keluarga, bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian pernikahan tidak dapat dianggap selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, namun juga mempertimbangkan aspek lainnya.

Di antara akibat yang ditimbulkan dari perkawinan adalah adanya kewajiban bagi suami untuk menafkahi keluarganya, baik nafkah zahir maupun nafkah bathin. Istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah itu kewajiban suami istri adalah memberi pendidikan yang baik dan menjaga kesehatan anak-anaknya.

Namun bagi keluarga yang sudah bercerai akan menimbulkan berbagai masalah dalam pengasuhan anak terutama bagi orang tua yang menikah lagi. Dalam hal terjadi perceraian nikah siri di 13 Ilir Barat Satu, Kota Palembang, maka anak pada umumnya mengikuti ibu untuk melanjutkan kehidupannya. Ibu tidak hanya merawat dan mendidik anak, tetapi juga bertanggung jawab untuk mencukupi nafkahnya. Apapun yang dibutuhkan anak dibebankan kepada pihak ibu sebagai orang yang mengasuhnya.²³

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas diketahui bahwa secara umum pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap anak setelah terjadi perceraian di 13 Ilir Barat Satu Kota Palembang masih sangat kurang. Dengan kata lain, setelah bercerai ayah seolah-olah terlepas dari tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini tidak menyangkut pemberian nafkah semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab pendidikan dan pemeliharaan atau kasih sayang.

Sesungguhnya Islam memiliki perhatian yang besar terhadap anak-anak, sehingga banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang memberikan penekanan terhadap permasalahan tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Pendekatan Islam terhadap anak-anak, secara umum bisa dilihat dari beberapa prinsip. Pertama sesuai dengan perintah Allah, maka hendaknya tidak menyebabkan kesengsaraan terhadap orang tuanya, sebaiknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.

Sementara ayah tidak lagi mempedulikan kebutuhan dari anak apalagi ayah telah dahulu menikah dengan wanita lain secara sah, maka hari-harinya dihabiskan dirumah isterinya yang sah serta ia hanya menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang baru dibinanya itu. Dan melupakan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan bersama bekas isteri yang telah diceraikan. Hanya sebagian kecil dari suami atau ayah yang masih mau bertanggung jawab terhadap anaknya bila terjadi perceraian.

²³ Siti Roghaya, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang 06 Juli 2023

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*²⁴

Dari ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah dituntut memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada anak. Kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak hilang karena ia telah bercerai. Hal ini disebabkan karena hubungan ayah dengan anak merupakan hubungan darah

Dalam ajaran Islam, apabila istri bercerai, sedang keduanya telah memiliki anak yang belum mengerti kemashlahatan dirinya atau belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun), maka ibu anak itulah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, namun nafkah si anak tetap ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

Artinya : *Lalu Rasulullah bersabda “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Tarmizi).*²⁵

Pandangan ajaran Islam terhadap anak, menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu selain pemberian nafkah, dalam pandangan Islam kewajiban seorang ayah terhadap anak setelah perceraian adalah anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam memelihara eksistensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Pada hakikatnya ayah merupakan sumber kekuasaan yang memberikan pendidikan anaknya tentang menjemput dan kepemimpinan serta berfungsi sebagai penghubung antara keluarga dan masyarakat dengan mendidik anaknya tentang cara berkomunikasi terhadap sesamanya. Di samping itu, ayah merupakan hakim dalam perselisihan yang memberikan pendidikan anaknya berupa sikap tegas, menjunjung tinggi keadilan tanpa memihak yang salah, dan seorang yang rasional yang mendidik anaknya tentang dasar-dasar pengembangan daya nalar dan intelek

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa seorang ayah memiliki peran sentral dalam proses pendidikan anak. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak karena menyangkut masa depannya. Pendidikan yang diberikan kepada seorang anak akan menentukan baik buruknya seseorang dimasa depan.

Seorang anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 57

²⁵ Abu Daud Sulaiman Al-Asy'ast, *Shoheh Abu Daud*, *Op.Cit.*, hlm. 156



harus diakui, diyakini dan diamankan. Ketentuan ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Isra (17) ayat 31

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh anak anakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar.* (Al-Qur'an Surat Al-Isra (17)ayat 31).²⁶

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab keduaorang tuanya yaitu tanggung jawab syariat islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu : Pertama, aspek duniawi yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Pemahaman dalam aspek kesejahteraan dan aspek duniawiyah tersebut disini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi Mengingat pentingnya nafkah anak demi mewujudkan generasi yang Islami yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan agama, maka perlu dilakukan didikan dan pemeliharaan anak semenjak dini. Pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu ayahnya. Pengawasan dan perlakuan mereka kepada anak yang dilakukan dengan baik dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, dan juga dapat membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.²⁷

Ditegaskan dalam pandangan hukum islam, tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang penting dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak,kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh.

dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.

²⁶ Departemen Agama Rebublik Indonesia, *Op.,Cit*, hlm. 428-429.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Cakarawala Publishing, 2009), Cet.1, jil.4, hlm.140.



Sehingga dalam Islam anak juga disebut sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang tuanya, kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhannya jika salah ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan. Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara diri dan keluarganya dari kesengsaraan di akhirat

Kesimpulan

Pernikahan *siri* sangat berdampak besar terhadap anak apabila terjadinya perceraian antara suami dan istri. Dampak yang terjadi setelah perceraian nikah *siri* adalah terjadinya perubahan sikap anak setelah pasca perceraian, pendidikan dan kesehatan anak kurang diperhatikan oleh mantan suami.

Dampak yang ditimbulkan dari perceraian nikah *siri* terhadap nafkah anak adalah kurangnya kesadaran ayah terhadap pembiayaan pendidikan anaknya, kurangnya perhatian suami terhadap pembiayaan kesehatan anak sehingga nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya maka setelah terjadinya perceraian tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seorang ibu. Setelah terjadinya perceraian seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya yang sesuai dengan hukum Islam, baik itu dari segi nafkah, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang, karena pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuhan ibu dan ayahnya. Islam menuntut bahwa kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orangtua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban

Daftar Pustaka

- A.Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, jakarta : GemaInsani, 2003, Cet I
Abd, Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media, Th 2000
Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi at-Bailwa ai-Madrasah wa al-Mujtama'. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet-2.
Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Sulam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), Juz.I
Abustani 11yas, Nikah. Wulah dalam Islam (Jakarta: Restu Ilahi, 2004)
Ahamad Asy-Syarbashi, Yas'aiunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Teniang Agama dan Kehidupan), (Jakarta : Lentera, 2006), Cet. Ke-2
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Uli Press, 2000, Ctk. Ke-9
Al-Hafizdh Ibn Hajar Al'asqolani, Terjemahan Bulughul Ai-Maram, (Bandung CV Ponogoro, t. th)

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/ld>



Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1

Tahun 1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986

Burhanuddin S, Nikah Siri, Pustaka Yogyakarta: Yustisa, 2010, Cet i Depag Ri, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya : CV. Toha Putra, 1989)

Djamil Latif, Aneka hokum Perceraian di indonesia, Jakarta: Ghalia indonesia, 1981

Effii Setiawati, Nikah Sirri Tersesal di.Jaian Yang Benar, (Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005), Cet. Ke- I

Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya, Jakarta: Visi Media, 2007, Cet I K.

Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, Jakarta: Ghalia Indonesia 1978.

Lukman A. Irfan, Nikah, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007)

Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acura Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet Ke-4

Mohamad Fauzi Adhim, Indiannya Pernikahan Dim, (Jakarta: Gema Insani Press,2662), Cet Ke-1

Mohammad Nasruddin Al-Albam, Terjemahan Hadits Shahih Bukhari, (Jakria Pustaka Azzam, 2667), 66t. K6/3

Mukti Arto. Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelmar, 1996

Nurcholish Madjid, Masyarakat Religinis, (Jakarta: Paramadina, 1997).

Nurdin, dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Ki-it is Perkembangan ilmu hukum Islam dari Figh, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam) Jakarta Kencana, 2006.

Kamolyo Idris, Muhammad, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang A16.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1974.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnan, (Bandung: PI. Al-Ma'arif, 1995), Cet. Ke-10

Setiawan Budi Utomo, Figh Aktual, Gema. Insani, Jakarta: 2003, Cet 1

Shamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet 1

Syaikh Hasan Ayub, Figh Keluarga, (Jakarta Pustaka al Khautsar, 2008), Cet.ke 5

Tawfiqurrahman Al-Azy, Jangan Sirri-kan Nikahmu, Himmah Media, Jakarta 2010, Cet 1

Tihami, Figh Monakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1972, pasal 22